

BANTUAN MESIN INDUSTRI RUMAH TANGGA DARI DISDAGPERINAKEKARANGANYAR DIPERIKSA TIAP TRIWULAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/40/2024/04/29/mesin-industri-rumah-tangga-karanganyar-3855083060.jpg>

Isi Berita:

HARIAN MERAPI - Sebanyak 11 pelaku industri skala rumah tangga dari Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu Karanganyar menerima bantuan peralatan produksi berupa mesin industri rumah tangga.

Bantuan mesin industri rumah tangga itu akan dicek secara berkala tiap tiga bulan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Karanganyar.

"Bantuan mesin industri rumah tangga itu nilainya Rp500 juta. Masuknya lewat Dana Alokasi Khusus (DAK). Proses pengajuannya ke Kemenkeu pada 2023 kemarin," kata Kepala Disdagperinaker Karanganyar, Martadi usai penyerahan simbolis bantuan tersebut di pendopo rumah dinas bupati Karanganyar, Senin (29/4/2024).

"Teralokasi untuk 11 pelaku industri kecil menengah dalam bentuk peralatan modal usaha," lanjutnya.

Sebelumnya, tim dari Disdagperinaker Karanganyar menyurvei para calon penerimanya agar mengetahui kebutuhan riil. Jenis bantuan tiap penerima disesuaikan kebutuhannya, sehingga tak semua menerima sama.

Bantuan bersumber keuangan negara ini diserahterimakan dengan akta perjanjian hibah. Di dalamnya, penerima berkonsekuensi dijerat pasal penyelewengan uang negara apabila menyalahgunakan bantuan.

Misalnya menjual bantuan itu dan memindahtangankan ke orang lain. Guna memastikan penggunaannya sesuai peruntukan, tim Disdagperinaker mengecek tiap tiga bulan.

“Insya Allah amanah. Namun tetap kami pantau. Penerima bantuan sudah menandatangani surat perjanjian berkekuatan hukum,” katanya.

Dikatakannya, ini merupakan kali pertama pelaku usaha industri kecil menengah di Karanganyar menerima bantuan modal usaha berupa mesin produksi bersumber DAK.

Martadi menyebut, pilot project di Karanglo harus berhasil supaya berlanjut ke desa-desa lain. Ia berharap pemerintah pusat mensuport pertumbuhan ekonomi desa dengan menyuplai program serupa secara rutin.

“Diharapkan, minimal terdapat sentra industri desa dengan lima jenis usaha kecil menengah (IKM) binaan. Setelah Karanglo, diwacanakan di Jenawi dengan sentra industri pisang,” katanya.

Kabid Perindustrian Disdagperin Karanganyar, Maryono mengatakan 11 penerima bantuan merupakan pelaku usaha produksi keripik ubi.

Anggaran DAK senilai Rp500 juta dibelanjakan dinasny melalui penyedia barang. Jenis barangnya sesuai kebutuhan penerima.

“Ada mesin pencuci ubi, mesin pengolah bumbu dan penggorengan. Bantuan diangkut truk ke Karanglo. Ini kami akan kesa na untuk memberikan pelatihan cara menggunakan,” katanya. *(Redaksi Merapi)

Sumber Berita:

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4012539850/bantuan-mesin-industri-rumah-tangga-dari-disdagperinaker-karanganyar-diperiksa-tiap-triwulan-ini-tujuannya>, “Bantuan Mesin Industri Rumah Tangga dari Disdagperinaker Karanganyar Diperiksa Tiap Triwulan, Ini Tujuannya”, tanggal 29 April 2024.
2. <https://www.krjogja.com/solo/1244595079/cegah-penyelewengan-bantuan-mesin-industri-rumah-tangga-diperiksa-tiap-triwulan>, “Cegah Penyelewengan Bantuan, Mesin Industri Rumah Tangga Diperiksa Tiap Triwulan”, tanggal 29 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer